



PUTUSAN

Nomor 407 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

MEDAN, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Km. 4,5, Medan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SUMARNO, S.H., M.H., jabatan Ketua Program Studi Ilmu Filsafat UNPAB;
2. RONI EDI WANTO, S.H., M.H.Li., jabatan Ketua Urusan Hukum dan Tata Laksana UNPAB;
3. HASRUL AZWAR HASIBUAN, S.E., jabatan Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (R.3) UNPAB;

Kesemuanya berkantor di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Jalan Gatot Subroto Km. 4,5, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4479/09/R/2015 tanggal 5 Mei 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat;

melawan:

1. **SATRIA ADI GUNA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pinang Baris Gang Kapur Nomor 3, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, pekerjaan Mahasiswa Semester VIII di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
2. **RIKY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Balai, Desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang, pekerjaan Mahasiswa Semester X di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
3. **ABDUL MANAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Titi Papan Gang Rezki Nomor 40 C, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, pekerjaan Mahasiswa Semester VIII di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;



4. **BAYU SUBRANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I Jalan Sidomulyo Nomor 245, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, pekerjaan Mahasiswa Semester VIII di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
5. **MUHAMMAD ARIFTA ELVIANSYAH SEMBIRING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, Dusun I Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, pekerjaan Mahasiswa, Semester VIII di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;

Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Gugatan;

- Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Drop Out/DO*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas nama : 1. Bayu Subranto, 2. M. Arifta Sembiring, 3. Satria Adiguna, 4. Ricky, 5. Abdul Manan;

B. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

- Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah, Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Drop Out/DO*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas nama : 1. Bayu Subranto, 2. M. Arifta Sembiring, 3. Satria Adiguna, 4. Ricky, 5. Abdul Manan. Bahwa Surat Keputusan *a quo* tersebut diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 11 Februari 2014 sesuai dengan Surat Pemanggilan Nomor 3256/13/R/2014 sedangkan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 30 April 2014, sehingga dengan demikian



pengajuan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah revisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

C. Kepentingan Para Penggugat;

- Bahwa Para Penggugat adalah Mahasiswa Fakultas Hukum semester VIII dan X Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
- Bahwa Para Pengugat telah mengalami kerugian hingga lebih kurang Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari pembayaran uang kuliah dari semester I s/d semester VIII dan dari semester I s/d semester X;
- Bahwa setelah Para Penggugat menjalani perkuliahan dari semester I sampai semester VIII dan X dimana Para Penggugat mendapatkan nilai dari setiap mata kuliah yang di ujikan sampai Para Penggugat akan menyelesaikan studi kuliahnya maka dengan diterbitkannya surat keputusan *a quo* sangat merugikan kepentingan Para Penggugat. Oleh karenanya gugatan ini sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seseorang badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi;

D. Alasan Hukum Gugatan;

1. Bahwa Para Penggugat adalah Mahasiswa Aktif di Fakultas Hukum semester VIII dan X di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan kampus di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Anggota dan Pengurus di Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sesuai Surat Keputusan Nomor 91/SK/BEM-UNPAB/X/2010, tertanggal 11 Oktober 2010. Adapun visi dan misi dari dibentuknya Solidaritas Mahasiswa Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi yaitu membentuk mahasiswa yang berkualitas, bermoral, berakhlak, berintegritas dan memiliki



- intelektualitas, serta memiliki Misi yaitu untuk menciptakan peningkatan wawasan keilmuan Mahasiswa Melakukan pembelajaran kegiatan dibidang Akademik baik secara teori maupun praktek;
3. Bahwa ada pun kegiatan-kegiatan yang pernah dibuat oleh Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan antara lain:
- Aksi Ngamen Penggalangan dana Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi selama 3 (tiga) hari, yang mulai pada tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011;
 - Aksi Pengumpulan buku untuk disumbangkan ke Perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat di Desa Baru Pasar VIII, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, tertanggal 25 April 2011 sampai dengan 2 Mei 2011;
 - Pengamanan Malam Natal yang bekerjasama dengan Polsek Medan Baru, tertanggal 24 Desember 2011 dan mendapatkan piagam penghargaan yang diberikan oleh Kapolsek Medan Baru kepada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan Solidaritas Mahasiswa Hukum UNPAB. Sebagai tanda kehormatan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama;
 - Memperingati Hari Anti Korupsi, tanggal 9 Desember 2013, yang bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa Para Penggugat pernah mengkritisi dugaan korupsi yang dilakukan Rektorat Universitas Pembangunan Panca Budi dan Kopertis Wilayah I Sumut - NAD perihal Dugaan Penyelewengan Dana Beasiswa Tahun 2011 dengan tidak disalurkan uang beasiswa gelombang ke-2 dan anggota dari Solidaritas Mahasiswa Hukum UNPAB yang bernama Rifdah Yanti dan Haris Dermawan dan juga selaku yang mendapatkan beasiswa tersebut juga pernah melaporkan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara perihal dugaan korupsi tersebut;
5. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 21 Maret 2013 ada melakukan Aksi Demo untuk penolakan terhadap denda uang kuliah sebesar 1% (satu persen) perhari, yang mana mahasiswa di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sangat keberatan atas denda 1%



(satu persen) per harinya dan mahasiswa menganggap kampus adalah tempat pendidikan bukan *lesing* atau tempat mencari keuntungan;

6. Bahwa atas aksi demo terhadap penolakan denda uang kuliah 1% (satu persen) perhari yang dilakukan oleh Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mendapat perlakuan tidak wajar seperti Diskriminasi terhadap Penggugat dan seluruh Anggota Solidaritas Mahasiswa Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, adapun hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa beberapa anggota Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, salah satunya sdr. Hottua Sihotang tidak diperbolehkan mengikuti ujian serta diancam tidak diberikan nilai dikarenakan tergabung di Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dilakukan oleh Ibu Chairuni Nst S.H., M.Hum yang menjabat sebagai Dosen di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
- b. Bahwa Penggugat I, IV dan V juga diberi Nilai E pada mata kuliah Pencucian Uang oleh Bapak Rusly, S.H., M.H., selaku Dosen dan juga Komisi Disiplin dikarenakan Para Penggugat adalah Anggota dari Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
- c. Bahwa Anggota Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan diancam akan di *Droup Out* (DO) apabila masih bergabung di Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, begitu juga terhadap mahasiswa yang ingin bergabung dengan Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sampai-sampai mahasiswa yang ingin bergabung tidak berani karena ancaman tersebut;
- d. Bahwa setelah Para Penggugat melakukan aksi demo terhadap denda uang kuliah 1% per hari orang tua Para Penggugat dan Anggota dari Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, juga dipanggil ke kampus tertanggal 25 Maret 2013, untuk menyuruh anaknya keluar dari Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tersebut, kalau tidak akan diberikan sanksi, dan pada saat orang tua dari Satria Adi Guna (Penggugat I) hadir dan bertanya kepada pihak Rektorat, "kegiatan apa rupanya yang dilakukan Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tersebut sehingga bisa seperti ini ? tidak ada pak, kegiatan mereka positif semua" Jawaban dari pihak Rektorat Universitas Pembangunan Panca Budi;

- e. Bahwa pihak kampus dan beberapa Dosen juga memburuk-burukkan Para Penggugat serta Anggota Solidaritas Mahasiswa Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, didepan mahasiswa lain melalui dosen-dosen disaat jam perkuliahan;
- f. Bahwa tidak sampai disitu juga, dalam hal ini sudah jelas pihak kampus Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sangat-sangat tidak menginginkan Para Penggugat masih berada di Kampus Universitas Pembagunan Panca Budi Medan, dan sampai-sampai permasalahan ini juga pernah di gelar secara Rapat Dengar Pendapatkan (RDP) di Komisi E DPRD SUMUT yang dipimpin langsung oleh ketua Komisi E Bapak Berlian Moctar pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan dihadiri seluruh Anggota dan Pengurus Solidaritas Mahasiswa Hukum UNPAB dan Kopertis Wilayah I Sumut-NAD, pada rapat tersebut Kopertis Wilayah I Sumut-NAD mengharapkan agar kebijakan-kebijakan yang diambil Rektorat Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tidak merugikan kepentingan mahasiswa. Namun Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tidak menghadiri Rapat dengar Pendapat tersebut (RDP) yang telah diundang oleh Komisi E DPRD Sumut. Rapat Dengar Pendapat tersebut menghasilkan kesimpulan "bahwa permasalahan Solidaritas Mahasiswa Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, diminta kepada Kopertis Wilayah I Sumut-NAD untuk dapat menyelesaikannya dan melaporkan hasilnya kepada Komisi E DPRD Provinsi Sumatera utara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak pelaksanaan rapat berlangsung;
- g. Bahwa hasil dari Rapat Dengar Pendapatkan (RDP) Komisi E DPRD SUMUT yang dipimpin langsung oleh ketua Komisi E Bapak Berlian Moctar pada tanggal 23 Oktober 2013, yang

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 407 K/TUN/2015



diberikan jangka waktu 2 bulan kepada Kopertis Wilayah I Sumut-NAD ternyata tidak juga menemukan titik temu atau solusi terhadap permasalahan tersebut di atas, sehingga sampai akhirnya pihak Universitas Pembangunan Panca Budi Medan mengeluarkan objek gugatan yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014, tanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Drop Out/DO*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas nama : 1. Bayu Subronto, 2. M. Arifta Sembiring, 3. Satria Adiguna, 4. Riky, 5. Abdul Manan;

7. Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Drop Out/DO*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi pada poin Memperhatikan (a) yang berbunyi Rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan oleh Komisi Disiplin Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tertanggal 15 Januari 2014 tidak sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 278/02/R/2012 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa dipoin Mengingat (d) di objek gugatan tentang peraturan disiplin mahasiswa pada Pasal 16: ayat (1) hasil pemeriksaan terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan. (2) Berita Acara dianggap sah apabila ditandatangani oleh mahasiswa terperiksa dan pemeriksa, kecuali dalam hal kecuali mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud Pasal 15 (2) sudah jelas SK yang dikeluarkan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi itu sendiri;
8. Bahwa isi objek gugatan tidak sesuai dengan Buku Pedoman Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi BAB VI poin II perihal Tata Tertib Untuk Mahasiswa huruf G. tentang pemberhentian mahasiswa b. Pemberhentian tetap adalah pemberhentian secara tetap kepada mahasiswa untuk memperoleh hak-haknya sebagai mahasiswa, apabila mahasiswa yang bersangkutan melakukan tindakan yang menurut undang-undang hukum pidana adalah tindakan kriminal terhadap sesama mahasiswa, terhadap Dosen Staf



Akademik UNPAB dan unit lainnya ataupun terhadap sarana dan prasarana UNPAB dan perbuatan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan;

9. Bahwa oleh karena itu Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014, tanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Drop Out/DO*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas Nama :
 1. Bayu Subronto, 2. M. Arifta Sembiring, 3. Satria Adiguna, 4. Riky, 5. Abdul Manan. Telah memvonis Para Pengugat telah melakukan pelanggaran peraturan kampus, ternyata setelah kami konfirmasi pelanggaran apa yang kami lakukan, pihak Universitas Pembangunan Panca Budi tidak bisa membuktikannya. Dan yang mana objek gugatan Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014, tanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Drop Out/DO*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas nama :
 1. Bayu Subronto, 2. M. Arifta Sembiring, 3. Satria Adiguna, 4. Riky, 5. Abdul Manan. Dinilai cacat hukum/tidak memenuhi unsur pemecatan serta tidak sesuai dengan prosedur;
10. Bahwa objek gugatan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Pasal 28 C : (1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negaranya, Pasal 28 I : (2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
11. Bahwa objek gugatan tidak sesuai dengan Asas-asas:



- Asas Kepastian Hukum, yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;
 - Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan Negara;
 - Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif;
 - Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
 - Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

12. Maka penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) adalah huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku : b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

E. Penetapan Pemohon Penundaan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan ayat (4) permohonan penundaan dimaksud dalam ayat (2) : a. Bahwa dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

- Bahwa sudah cukup banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh ke dua orang tua Para Penggugat terdiri dari uang kuliah dari semester I sampai dengan semester VIII dan X dan uang transportasi dan lain sebagainya ditaksir lebih dari Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) maka dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Drop Out/DO*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Medan atas nama : 1. Bayu Subronto, 2. M. Arifta Sembiring, 3. Satria Adiguna, 4. Ricky, 5. Abdul Manan. Sedangkan diketahui proses persidangan dalam perkara ini sampai memperoleh putusan yang berkuatan hukum tetap membutuhkan waktu lama, maka untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut akibat terbitnya Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014, tanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Drop Out/DO*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas nama : 1. Bayu Subronto, 2. M. Arifta Sembiring, 3. Satria Adiguna, 4. Ricky, 5. Abdul Manan sampai adanya putusan berkuatan hukum tetap dalam objek perkara ini, serta Para Penggugat dapat melanjutkan perkuliahan seperti biasanya, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menerbitkan penetapan penundaan untuk menangguhkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014, tanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Drop Out/DO*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas nama : 1. Bayu Subronto, 2. M. Arifta Sembiring, 3. Satria Adiguna, 4. Ricky, 5. Abdul Manan sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:



A. Dalam Penundaan;

Mengabulkan penangguhan terhadap:

Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014, tanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Drop Out/DO*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi, atas nama : 1. Bayu Subronto, 2. M. Arifta Sembiring, 3. Satria Adiguna, 4. Riky, 5. Abdul Manan, sampai adanya putusan berkuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Drop Out/DO*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas Nama : 1. Bayu Subronto, 2. M. Arifta Sembiring, 3. Satria Adiguna, 4. Riky, 5. Abdul Manan;
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Drop Out/DO*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas Nama : 1. Bayu Subronto, 2. M. Arifta Sembiring, 3. Satria Adiguna, 4. Riky, 5. Abdul Manan;
4. Merehabilitasi dengan mendudukkan kembali Para Penggugat sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diberikan dengan perkara Gugatan Nomor 29/G/2014/PTUN-Mdn yaitu terhadap Surat Keputusan Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Drop Out/Do*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1.1. Bahwa Surat Keputusan Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang pemberhentian (*Drop Out/Do*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebab:

- 1) Surat Keputusan Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebab Rektor UNPAB Medan tidak berstatus sebagai Pejabat Negara (PNS) yang penghasilan atau gajinya tidak di gaji oleh Negara;
- 2) Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut di atas disebabkan keadaan yang mendesak karena kalau Tergugat tidak mengambil tindakan-tindakan secara cepat dan tepat maka dikhawatirkan perbuatan-perbuatan Penggugat-Penggugat akan mengganggu aktivitas/operasional Universitas yang dipimpin oleh Tergugat, terutama aktivitas Proses Belajar Mengajar (PBM). Ini sudah terbukti dengan alasan-alasan Penggugat-Penggugat dalam gugatannya antara lain:
 - a. Penggugat-Penggugat meributkan masalah denda 1% per hari apabila Mahasiswa telat membayar uang kuliah; dan
 - b. Insiden di kelas antara Dosen Ibu Chairani, S.H., M.Hum dengan kelompok Penggugat-Penggugat dan juga dengan Bapak Rusli, S.H., M.H. yang diributkan oleh kelompok Penggugat-Penggugat padahal masalah yang diributkan tersebut adalah merupakan tanggungjawab dan wewenang dari Dosen yang bersangkutan;

Inilah yang Tergugat khawatirkan sehingga Tergugat membuat keputusan yang sifatnya mendesak agar kehidupan kampus di UNPAB berjalan aman dan kondusif sebagaimana keadaan sebelumnya, sebelum Penggugat-Penggugat membuat organisasi yang mereka namakan Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH);

2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat uraikan di atas mohon agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:



- a. Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;
 - b. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang menyelesaikan dan memutus perkara Nomor 29/G/2014/PTUN-MDN yaitu gugatan yang berkaitan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Drop Out/DO*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi;
 - c. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat-Penggugat;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 29/G/2014/PTUN-MDN Tanggal 16 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Permohonan Penundaan;

- Mengabulkan Permohonan Penundaan atas Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Drop Out/DO*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas Nama: 1. Bayu Subronto, 2. M. Arifta Sembiring, 3. Satria Adiguna, 4. Ricky, 5. Abdul Manan;
- menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/G/2014/PTUN-Mdn tanggal 16 Oktober 2014 tentang Penundaan atas Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Drop Out/DO*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas Nama : 1. Bayu Subronto, 2. M. Arifta Sembiring, 3. Satria Adiguna, 4. Ricky, 5. Abdul Manan;

II. Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;
- menguatkan Putusan Sela Nomor 29/G/2014/PTUN-Mdn tanggal 2 Juli 2014;

III. Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Drop Out/DO*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas Nama : 1. Bayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subronto, 2. M. Arifta Sembiring, 3. Satria Adiguna, 4. Riky, 5. Abdul Manan;

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Drop Out/DO*) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas Nama : 1. Bayu Subronto, 2. M. Arifta Sembiring, 3. Satria Adiguna, 4. Riky, 5. Abdul Manan;
- Merehabilitasi dengan mendudukkan kembali Para Penggugat sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 10/B/2015/PT.TUN-MDN Tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 29 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/G/2014/PTUN-MDN jo. Nomor 10/B/2015/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 25 Mei 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 25 Mei 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 3 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan *Dissenting Opinion* salah satu Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding sebagaimana dikemukakannya pada halaman 8 sampai dengan halaman 14 poin 2 Pendapat Minoritas (Ketua Majelis Hakim) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 10/B/2015/PT.TUN-MDN, tertanggal 24 Maret 2015 karena sesungguhnya demikianlah kenyataannya perkara ini berlangsung antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, terkecuali pada halaman 14 alinea 2, 3 dan 4;
2. Bahwa *Judex Facti* pada Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta yang muncul didepan persidangan sehingga putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu khususnya dengan mengabaikan tindakan para Termohon Kasasi (Bayu Subronto, M. Arifta Sembiring, Satria Adiguna, Riky, Abdul Manan) yang menyebarluaskan tuduhan melalui media dan demonstrasi ditempat-tempat umum terhadap Rektor UNPAB dan di Kopertis Wilayah I SUMUT telah melakukan tindak pidana korupsi yang sama sekali tidak berdasar dan tidak memiliki alat bukti pada hal tindakan Para Termohon Kasasi tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana fitnah atau setidaknya Pencemaran Nama Baik terhadap Rektor UNPAB namun karena Rektor UNPAB tidak menindaklanjuti laporan ke Kepolisian, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pemberhentian dan atau para Termohon Kasasi (Bayu Subronto, M. Arifta Sembiring, Satria Adiguna, Riky, Abdul Manan) adalah tidak memenuhi syarat atau tidak berdasar;
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang pada pokoknya berpendapat tindakan Tergugat yang memberhentikan para Penggugat berdasarkan alasan yang tidak tegas dan jelas diatur dalam peraturan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa adalah tindakan yang melanggar Asas Kepastian Hukum formal..... dst, sebagaimana diuraikan pada halaman 45, 46 dan 47 poin 8 dan 9 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 29/G/2014/PTUN.MDN adalah

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 407 K/TUN/2015



bertentangan dengan tujuan hukum yaitu dengan mengabaikan keadilan, dan kemanfaatan hukum, karena tujuan hukum bukan sekedar kepastian hukum oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* membuat Pemohon Kasasi terdorong dan terpaksa melanjutkannya ke ranah Hukum Pidana dengan melaporkan ke Kepolisian RI atas tindakan para Termohon Kasasi yang diduga keras telah melakukan fitnah dan atau setidaknya tidaknya mencemarkan nama baik Pemohon Kasasi (Rektor UNPAB);

4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum tentang mengabaikan musyawarah yang dilakukan antara pihak Universitas Pembangunan Panca Budi dengan orang tua mahasiswa sesuai (vide bukti T-11 dan T-12) sehubungan dengan permintaan dari pribadi-pribadi sebagian orang tua dari Termohon Kasasi (Bayu Subronto, M. Arifta Sembiring, Satria Adiguna, Ricky, Abdul Manan), agar pihak Universitas Pembangunan Panca Budi tidak melakukan dan atau melanjutkan ke ranah pidana maka mereka menerima dengan pemberhentian tetapi dengan ketentuan Rektor UNPAB menerbitkan Surat Pindah melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi lain kepada Termohon Kasasi;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang ditemukan dalam tindakan Termohon Kasasi (Bayu Subronto, M. Arifta Sembiring, Satria Adiguna, Ricky, Abdul Manan) yang berunjuk rasa/demo dan memuat berita di media surat kabar yang ada di Medan bahwa Rektor UNPAB dan Kopertis Wilayah I SUMUT melakukan tindakan korupsi, namun Rektor UNPAB tidak melaporkannya sebagai tindak pidana fitnah atau setidaknya tidaknya pencemaran nama baik, tetapi Rektor UNPAB hanya memecat Termohon Kasasi (Bayu Subronto, M. Arifta Sembiring, Satria Adiguna, Ricky, Abdul Manan) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Drop Out/DO*), bukan karena tidak mengetahui kekeliruan, arogansi atau sewenang-wenang menerapkan syarat pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap sebagaimana diatur dalam (vide bukti T-9) melainkan Rektor UNPAB memandang dari sudut rasa kemanusiaan terhadap Termohon Kasasi yaitu tindakan yang melampaui batas dalam dunia kampus atau tataran akademik mahasiswa yang dapat dipidanakan dan diberhentikan serta tidak diberi kesempatan untuk meraih pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;



6. Bahwa untuk menghindari kerugian yang dialami para Termohon Kasasi (Bayu Subronto, M. Arifta Sembiring, Satria Adiguna, Ricky, Abdul Manan) ataupun orang tuanya berupa pembayaran uang kuliah dan biaya-biaya lain untuk penunjang proses perkuliahnya Rektor UNPAB Menerbitkan Surat Pindah dan Salinan Nilai agar dapat melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi lain (vide bukti T-19) dengan perkata lain mahasiswa tidak menderita kerugian;
7. Bahwa *Judex Facti* tidak melihat *side effect* (efek samping) dari kelakuan Termohon Kasasi (Bayu Subronto, M. Arifta Sembiring, Satria Adiguna, Ricky, Abdul Manan) yang selalu menjadi provokator mahasiswa/mahasiswi yang lain didalam Kampus UNPAB, bahwa pemberhentian dilakukan dalam keadaan terpaksa dan mendesak mengingat tindakan Termohon Kasasi sudah melampaui kewajaran, yang selalu berunjuk rasa/demo didalam Kampus UNPAB, di Kopertis Wilayah I SUMUT sehinga suasana Kampus pada saat itu dalam keadaan kacau balau disusul dengan timbulnya ketidak percayaan dari kalangan mahasiswa lainnya pada pihak Universitas dan masyarakat terhadap pengelolaan Universitas, maka Universitas mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Drop Out/DO*) atas Termohon Kasasi;
8. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum dengan adanya pihak Termohon Kasasi (Bayu Subronto, M. Arifta Sembiring, Satria Adiguna, Ricky, Abdul Manan), menuduh Pimpinan Univesitas (Rektor) dengan pihak Kopertis Wilayah I SUMUT melakukan Tindak Pidana Korupsi atas penyaluran Beasiswa yang tidak sampai pada mahasiswa yang dituju. Selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi ajukan dipersidangan yaitu saksi Dina Andiza, S.H., M.Hum telah jelas dan tegas menerangkan bahwa kelakuan Termohon Kasasi (Bayu Subronto, M. Arifta Sembiring, Satria Adiguna, Ricky, Abdul Manan) sudah melakukan pelanggaran berat oleh karenanya pendapat *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi tidak melakukan pelanggaran adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas sesuai dengan Pasal 13 ayat 6 Undang-Undang Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu "*Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik;"

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan mengandung cacat substansi, yaitu bertentangan dengan Keputusan Rektor No. 278 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa Bagian Keempat tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Sanksi Disiplin;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 407 K/TUN/2015



MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002